



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

ELVIANA MANDASARI, Umur 23 tahun, Lahir di Tunas Harapan pada tanggal 20 Agustus 1995 bertempat tinggal di Kelurahan Tunas Harapan RT.2 RW.1, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 9 Agustus 2018, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 9 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 9 Agustus 2018 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang jejaka bernama AFRIYADI pada tanggal 21 Oktober 2014 di Kelurahan Tunas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan Akta Nikah No 126/17/x/2014;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir Putra Pertama FATHAN AFVIANTARA pada tanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Pemohon telah mengurus Akta kelahiran atas nama FATHAN AFVIANTARA tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rejang Lebong, lalu oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : AL.606.0067391 tertanggal 26 Maret 2018 yaitu Akta kelahiran atas nama anak pemohon bernama FATHAN AFVIANTARA, jenis kelamin laki-laki tempat lahir di Kelurahan Karang Anyar, Lahir pada Tanggal 26 April 2016.;
- Bahwa tanggal lahir dan bulan lahir anak pemohon yang terletak pada akta kelahiran nomor : AL.0606.0067391 yaitu tanggal 26 April 2016 adalah keliru, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon Yang Benar adalah 24 Juni 2016;
- Bahwa oleh karena data kelahiran anak tersebut terdapat kekeliruan maka harus dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, menurut Undang-undang harus dengan penetapan pengadilan Negeri

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan menerima Permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan tanggal lahir yang ada pada akta kelahiran anak pemohon Nomor AL.606.0067391 tertanggal 26 April 2016 diubah menjadi tanggal 24 Juni 2016.;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan Akta kelahiran anak pemohon tersebut yang memuat identitas nama FATHAN AFVIANTARA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Rejang Lebong tanggal lahir 24 Juni 2016, dalam baru Register kependudukan yang sedang berjalan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ELVIANA MANDASARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ELVIANA MANDASARI, NIK. 1702166008950001, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 126/17/X/2014, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara AFRIADI dan ELVIANA MANDASARI pada tanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702170903180005, atas nama kepala keluarga AFRIADI, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir yang menerangkan telah lahir seorang bayi laki-laki pada tanggal 24 Juni 2016 yang diberi nama FATHAN AFVANTARA dari orang tua, Ayah AFRIADI dan Ibu ELVIANA MANDASARI , selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-26032018-0033 yang menyebutkan pada tanggal 26 April 2016 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama FATHAN AFVANTARA, anak kesatu dari Ayah AFRIADI dan Ibu ELVIANA MANDASARI , selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ELVIANA MANDASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LENI TRIYANA;

- Bahwa Pemohon bernama ELVIANA MANDASARI;
- Bahwa Suami Pemohon bernama AFRIADI;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon memiliki 1(satu) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa Anak Pemohon laki-laki bernama FATHAN AFVIANTARA;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Suami Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah dan memperbaiki tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama FATHAN AFVIANTARA, Nomor 1702-LT-26032018-0033 tertanggal 26 Maret 2018, semula tercantum lahir pada tanggal 26 April 2016 diperbaiki dan diubah menjadi lahir pada tanggal 24 Juni 2016 yang terdapat didalam Akta Kelahiran;

2. Saksi PAIJAN;

- Bahwa Pemohon bernama ELVIANA MANDASARI;
- Bahwa Suami Pemohon bernama AFRIADI;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon memiliki 1(satu) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa Anak Pemohon laki-laki bernama FATHAN AFVIANTARA;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ELVIANA MANDASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Suami Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah dan memperbaiki tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama FATHAN AFVIANTARA, Nomor 1702-LT-26032018-0033 tertanggal 26 Maret 2018, semula tercantum lahir pada tanggal 26 April 2016 diperbaiki dan diubah menjadi lahir pada tanggal 24 Juni 2016 yang terdapat didalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki atau membetulkan data tanggal lahir dan bulan lahir anak pemohon yang bernama FATHAN AFVIANTARA, dimana dalam akta tersebut tertulis bahwa pemohon lahir pada tanggal **26 April 2016** diubah menjadi lahir pada tanggal **24 Juni 2016** yang telah tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong; dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu LENI TRIYANA dan PAIJAN;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ELVIANA MANDASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal **24 Juni 2016**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin mengubah dan memperbaiki tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama FATHAN AFVANTARA, Nomor 1702-LT-26032018-0033 tertanggal 26 Maret 2018, semula tercantum **lahir pada tanggal 26 April 2016 diperbaiki dan diubah menjadi lahir pada tanggal 24 Juni 2016**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama FATHAN AFVANTARA, Nomor 1702-LT-26032018-0033 tertanggal 26 Maret 2018 yang semula tercantum **lahir pada tanggal 26 April 2016 diperbaiki dan diubah menjadi lahir pada tanggal 24 Juni 2016** dalam register kependudukan yang sedang berjalan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ELVIANA MANDASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami **RISWAN HERAFIANSYAH, S.H.,M.H.**, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

FAGANSYAH DEWA P, S.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 50.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,00 +</u> |

Jumlah Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Crp

a.n. ELVIANA MANDASARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)